

BAB V

KESIMPULAN

Nagari di Sumatera Barat sudah berumur sangat tua, nagari adalah suatu daerah otonom yang mengatur rumah tangganya sendiri. Nagari di pimpin oleh para penghulu dalam suatu wadah yang bernama Kerapatan Adat. Penghulu menjadi tokoh sentral dalam pemerintahan nagari, penghulu memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Pada waktu itu penghulu benar-benar menjadi tokoh penting dan sangat dihormati, omongan penghulu adalah perintah yang harus ditaati oleh masyarakat karena kalau dilanggar akan dijatuhi sanksi.

Pada saat Belanda masuk ke Sumatera Barat, nagari-nagari yang ada tetap diakui tapi diberi dasar hukum yang kemudian dikenal dengan nama IGOB yaitu singkatan dari *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten*. IGOB merupakan salah satu cara Belanda untuk mengintervensi nagari. Pada masa penjajahan Jepang nagari juga diatur melalui peraturan yang bernama OSAMU SEIREI No. 7 Tahun 1944. Setelah Indonesia merdeka nagari juga diatur dengan berbagai maklumat ataupun Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh residen maupun gubernur Sumatera Barat. Puncaknya nagari kehilangan keotonomannya adalah setelah keluarnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang tujuannya adalah untuk menyeragamkan seluruh unit pemerintahan terendah di seluruh Indonesia. Nagari dihapuskan dan terbentuklah pemerintahan desa,

dimana pemerintahan desa ini memisahkan secara tajam antara unsur adat dan unsur pemerintahan.

Berlakunya sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat telah membuat setiap nagari di Sumatera Barat khususnya nagari Kototinggi kehilangan jati dirinya sebagai masyarakat adat. Sistem pemerintahan desa telah memisahkan jauh antara unsur adat dan unsur pemerintahan. Sistem pemerintahan desa telah membuat nagari Kototinggi terpecah dalam delapan desa yaitu desa Lubuak Aua, desa Kampuang Muaro, desa Lakuang, desa Kampuang Melayu, desa Sungai Siriah, desa Aie Angek, desa Puah Data, dan desa Sungai Dodok. Hal ini menyebabkan persatuan dan kesatuan nagari Kototinggi dan nilai-nilai adat mulai hilang.

Pemerintahan desa juga memberikan hal positif bagi masyarakat Kototinggi terutama dalam hal finansial, dana Bandes yang didapat benar-benar dimanfaatkan untuk membangun desa dan kesejahteraan masyarakat. Dana Bandes untuk membangun sarana dan prasana dilakukan secara bergotong royong oleh masyarakat, jadi jiwa gotong royong tidak hilang dalam jiwa masyarakat Kototinggi pada masa pemerintahan desa. Masalah terkait tanah tidak pernah terjadi di Kototinggi pada masa pemerintahan desa dikarenakan tanah ulayat masih tetap dipertahankan dan penghulu berwenang memutuskan masalah terkait tanah ulayat.

Setelah keluarnya Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 486/BLK/1989 tentang penataan kembali jumlah desa di

darah administratif Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari Kototinggi menjadi empat buah desa yaitu desa Kototinggi Selatan (gabungan dari desa Lakuang dan Lubuak Aua), Kototinggi Barat (gabungan dari desa Sungai Dodok, desa Sungai Siriah, dan desa Aie Angek), Kototinggi Tengah (gabungan dari desa Kampuang Melayu dan desa Kampuang Muaro), dan desa Puah Data. Pada awalnya jumlah desa seharusnya sesuai dengan keputusan niniak mamak hanya akan ada tiga desa hal ini disesuaikan dengan jumlah balai, akan tetapi desa Puah Data menolak untuk bergabung.

Jatuhnya Orde Baru yang menerapkan sistem sentralistik membuat segala hal berubah. Sistem sentralistik berubah menjadi desentralistik, sehingga lahirlah Otonomi Daerah. Otonomi Daerah yang diterapkan memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Semua kalangan masyarakat di nagari Kototinggi menerima hal itu dengan penuh suka cita karena mereka akan kembali hidup bernagari seperti dulu. Nagari Kototinggi kembali bersatu setelah terpecah menjadi beberapa desa. Nagari Kototinggi kembali membangun persatuan dan kekeluargaan dalam nagari.